



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Makasar. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, PPN KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017 Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 April 2017 yang garis besarnya antara lain sebagai berikut :

1. Pemanding beberap kali persidangan tidak dipanggil sehingga tidak ikut dalam persidangan dan relaas panggilan itu hanya 2 (dua) kali panggilan yang diterima oleh Pemanding;
2. Pemanding mengajukan eksepsi relatif atas gugatan Terbanding karena perkara itu seharusnya disidangkan di Pengadilan Agama Sungguminasa, namun eksepsi Pemanding itu tidak diserahkan ke Majelis Hakim;
3. Pada persidangan tanggal 16 Maret 2017 dihadiri oleh kuasa insidentil Pemanding dan pada saat itu pemeriksaan saksi-saksi dari Terbanding kemudian dibacakan putusan tersebut;
4. Pemanding menanyakan ke Pengadilan Agama Sungguminasa apakah ada reflik Terbanding untuk disampaikan kepada Pemanding, jawabnya tidak ada yang ada hanya relaas panggilan tanggal 2 Januari 2017;
5. Majelis Hakim memutuskan perkara ini tanpa mendengarkan saksi-saksi dari Pemanding dan tidak mempertimbangkan eksepsi relatif yang diajukan oleh Pemanding;
6. Pemanding menolak secara tegas adanya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga, namun Pemanding mengakui memang benar dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding ada permasalahan;
7. Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa kuasa insidentil Pemanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, yang sebenarnya kuasa tersebut tidak menanggapi atas putusan tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi syarat karena tempat tinggalnya berjauhan dengan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding sehingga tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, padahal masih banyak saksi yang lebih tahu tentang rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;
 9. Bahwa pertengkaran Pembanding dengan Terbanding itu hanya biasa saja yang secara umum setiap rumah tangga mengalaminya, sehingga bisa diselesaikan sehari atau dua hari;
 10. Alasan Terbanding mengajukan gugatan cerai itu adalah karena Pembanding kurang tanggung jawab masalah nafkah, sebenarnya Terbanding sudah tahu dari awal kondisi Pembanding, bahkan Terbanding pernah mengatakan masalah rizqi itu Allah yang mengatur, yang penting punya status sebagai seorang istri;
 11. Hubungan Terbanding dengan keluarga Pembanding dikatakan tidak baik, hal ini adalah tidak benar yang benar cukup baik;
 12. Saksi Terbanding telah mendamaikan hanya sebatas secara umum, karena setelah terjadinya konflik seingat Pembanding tidak pernah mendamaikan;
 13. Akibat dari perselisihan sampai pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 3 bulan, karena Pembanding menganggap bukan lagi suami istri atas dasar adanya penyerahan mahar yang ditandatangani oleh Pembanding dengan Terbanding, sehingga Pembanding telah jatuh cerai dengan cara khulu';
- Berdasarkan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Mei 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2017, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 31 Mei 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 dengan Nomor 0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor : W10-A/1856/Hk.05/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Maret 2017 dan pada saat dibacakan putusan Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA. Cmi tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dihadiri oleh Terbanding dan kuasa Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, agar Pengadilan Tinggi Agama yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, yang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan, maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.Agus Gunawan, M.H telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding termuat adanya eksepsi kompetensi relatif dan beberapa keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dengan struktur/formula sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi kompetensi relatif seharusnya diajukan bersama-sama dengan jawaban pada saat sidang pertama di Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara bundel A terutama yang ada kaitannya dengan eksepsi tersebut, ternyata Terbanding itu berdomisili di Kampung Sekebunar RT.003 RW. 002 Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana dijelaskan di atas, maka Terbanding sudah benar dan tepat mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cimahi, karena alamat tersebut menjadi Yuridiksi Pengadilan Agama Cimahi, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengajuan gugatan cerai Terbanding sudah tepat dan benar dan mengajukan eksepsi Pemanding melewati batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka eksepsi kompetensi relatif Pemanding harus ditolak dan Pengadilan Agama Cimahi berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan adanya perubahan stuktur/formula maka putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pemanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada intinya telah dirangkum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka hakikatnya Pemanding telah mengakui dan membenarkan keadaan rumah tangganya sudah terjadi keretakan hanya menurut Pemanding perselisihan tersebut dianggap lumrah terjadi bagi setiap orang yang berumah tangga, sehingga tidak bisa dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karena itu alasan-alasan Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemanding merasa keberatan tidak mengikuti persidangan secara utuh dengan alasan tidak menerima panggilan, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang, ternyata Pemanding yang diwakili oleh kuasa insidentil setiap persidangan dipanggil secara resmi dan patut, selalu datang menghadap di persidangan, oleh karena itu keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding secara formal telah menguasai secara insidentil kepada saudara Muhammad Shodiq Hasta untuk bertindak atas nama Pemanding dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan perkara ini seperti mengajukan jawaban, duplik, pengajuan alat-alat bukti serta membuat kesimpulan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima kuasa, terkecuali kalau surat kuasanya dicabut, sehingga keberatan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengenai persetujuan penerima kuasa atas perceraian dengan Terbanding pada saat putusan diucapkan, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Kuasa Pembanding ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan duplik, menyatakan bahwa akan menyampaikan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Mamah Djuhaenah binti Djuhro sebagai ibu kandung Terbanding dan Sugiharto bin Uju Djuanda sebagai adik Terbanding. Di atas sumpahnya menerangkan antara lain bahwa Pembanding dan Terbanding membina rumah tangga di Sulawesi Selatan dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) anak, berdasarkan cerita Terbanding bahwa rumah tangganya semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pembanding kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga serta hubungan Pembanding dengan keluarga Terbanding kurang baik. Pembanding dan Terbanding sudah pisah 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah Pembanding pernah datang menemui Terbanding, akan tetapi terjadi perselisihan dan Terbanding tidak mau diajak pulang ke Makasar. Sebagai seorang ibu pernah memberi nasehat/mendamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga sebagai adik Terbanding pernah menasehati dan sekarang sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa insidentil berdasarkan Berita Acara Sidang membenarkan atas keterangan tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan telah mencukupkan alat-alat bukti sebagaimana yang diajukan oleh pihak Terbanding, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 76 ayat 1

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan: “. . . . maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri”, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979, yang menegaskan: “ Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri ditambah dengan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7792/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriah;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa Sulawesi Selatan;
 4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp.586.000,00.- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra, S.H. M.H. dan Drs.H.Entur Mastur, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2017, Putusan tersebut diucapkan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sumitra, S.H. M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Rincian Biaya

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | Rp.139.000,00.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00.- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,00.- |

J u m l a h Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.0150/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)